

Beban Finansial dalam Penetapan Mahar Berdasarkan Status Sosial Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Imam Syarbini

syarbiniimam77@gmail.com

Ahmad Bahrosi

desywulandari399@yahoo.com

Mazidatul Azizah, S.E, M.H

mazidatulazizah@gmail.com

Abstract

A dowry in marriage is indeed inseparable which is a symbol of seriousness of commitment and so on. However, in society, the determination of the dowry is greatly influenced by social status so that on the other hand it causes coercion so that prospective husbands do everything they can to carry out the marriage. Especially when getting a prospective wife with a high social status.

In general, the purpose of this study is to analyze the determination of the marriage dowry based on social status. While the specific purpose of this study is to analyze the determination of the marriage dowry based on social status which is a financial burden for prospective husbands as reviewed from the compilation of Islamic law (KHI). This research is a type of library research. In order for the marriage dowry to be free from financial burdens, the community, especially prospective husbands, should follow the guidelines in the Compilation of Islamic Law (KHI), which emphasizes the validity of the marriage contract, the balance of the rights and obligations of husband and wife, and the protection of women and children. KHI also encourages voluntary and harmonious marriages, thus creating peace in the family. The dowry is not related to social status, but only as a symbol of respect that makes it easier in marriage, of course adjusted to ability and agreement.

Keywords: *Financial burden, dowry, social status, Islamic law*

Abstrak

Sebuah mahar dalam pernikahan memang tidak bisa dipisahkan ia merupakan simbol keseriusan serta komitmen. Akan tetapi di masyarakat penetapan mahar sangatlah dipengaruhi oleh status sosial sehingga di sisi lain menyebabkan keterpaksaan sehingga para calon suami melakukan segala cara demi terlaksananya pernikahan. Khususnya ketika mendapatkan calon istri dengan status sosial yang tinggi.

Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penentuan mahar pernikahan berdasarkan status sosial. sementara tujuan khusus dalam penelitian ini adalah menganalisis penetapan mahar pernikahan berdasarkan status sosial yang menjadi beban finansial bagi calon suami ditinjau dari kompilasi hukum Islam (KHI). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan.

Agar mahar pernikahan bebas dari beban finasial, masyarakat hususnya para calon suami sebaiknya mengikuti pedoman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan keabsahan akad nikah, keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. KHI juga mendorong pernikahan yang sukarela dan harmonis, sehingga menciptakan kedamaian dalam keluarga. mahar bukanlah terkait dengan status sosial, melainkan hanya sebagai simbol penghormatan yang memudahkandalam pernikahan tentu disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan.

Kata kunci: Beban finansial, mahar, Status sosial, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Bericara pernikahan tidak akan terlepas dari istilah mahar sebagai tanda keseriusan, komitmen, dan penghormatan. Selain menunjukkan komitmen, mahar juga dianggap sebagai bentuk penghargaan serta simbolis untuk memperkuat hubungan keluarga dalam pernikahan(Beddu et al. 2024). Penetapan mahar pada prakteknya sering dipengaruhi oleh status sosial, budaya, dan ekonomi keluarga, bagi Keluarga dengan status sosial tinggi menetapkan mahar lebih tinggi, sementara keluarga ekonomi rendah lebih sederhana(Lapanca 2021). Hal ini bisa menjadi beban bagi calon suami dengan ekonomi terbatas. Idealnya penetapan mahar mempertimbangkan atau menyesuaikan dengan kemampuan calon suami, yang tidak menjadikan beban berlebihan serta mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan(Beddu et al. 2024).

Hal ini sangat selaras dengan prinsip moderasi dalam Islam dan tidak memberatkan salah satu pihak manapun dalam pernikahan terkait dengan standarisasi mahar (M.Winario 2020).

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa Penentuan jumlah mahar berdasarkan status sosial tidak ada dasarnya di Al-Qur'an serta hadis(M.Winario 2020). Penetapan mahar berdasarkan status sosial, terutama untuk keluarga calon istri dari kelas atas, seringkali menyebabkan ketidakadilan dalam pernikahan(Yusna Zaidah and Mas'ud 2024). Banyak keluarga calon suami merasa terpaksa memenuhi ekspektasi social hususnya dalam penetapan mahar. Mahar telah dibahas oleh empat mazhab Islam. Mazhab Hanafi menetapkan mahar minimum 10 dirham, sementara mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali lebih fleksibel tanpa batas minimal, asalkan bernilai dan disepakati(Zulaifi 2022). Islam memperbolehkan mahar diberikan dalam berbagai bentuk, asalkan tidak bertentangan dengan syariah (Yusna Zaidah and Mas'ud 2024).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah kumpulan peraturan penerapan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perdata di Indonesia, dan dijadikan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama. KHI disahkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 untuk memastikan keseragaman dan kepastian dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Salah satu ketentuan yang ada pada KHI, yaitu Pasal 30, mewajibkan calon pengantin pria untuk memberikan mahar kepada calon pengantin wanita, dengan bentuk, jumlah, serta jenis yang telah disepakati tanpa ada paksaan.Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas dengan rumusan masalah beban finansial dalam penetapan mahar berdasarkan status sosial perspektif kompilasi hukum islam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan peneliti yang lain, serta meningkatkan wawasan dan kesadaran masyarakat dalam menyikapi penetapan mahar secara bijak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, dengan tujuan memperoleh landasan teoritis yang mendukung pembahasan permasalahan yang diteliti(Sari and Asmendri 2020). Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang sedang terjadi pada saat ini.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh John W bahwa tujuan dari penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi mengenai fenomena utama yang diteliti, siapa partisipan yang terlibat, serta di mana lokasi penelitian dilakukan. Sementara itu, hasil dari penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk data deskriptif(Safrudin et al. 2023).

PEMBAHASAN

1. Konsep mahar dalam Islam

Istilah mahar sudah dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran maupun hadis, Menurut Ahmad Beni Saebani, mahar merupakan bentuk harta atau manfaat yang harus diberikan oleh mempelai pria sebagai konsekuensi dari akad nikah atau hubungan pernikahan(Burhan and Bahrosi 2023). pada dasarnya mahar adalah bisa disebut dengan syarat sahnya sebuah pernikahan (Fahmi, 2021). sebagaimana Al Quran menjelaskan di beberapa ayat berikut:

a. Al Quran

Dasar pertama terdapat pada Surah An-Nisa ayat 4

وَإِنَّ الْنِسَاءَ صَدِقَتْهُنَّ بِخَلْمٍ إِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَّرِيًّا

Artinya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Tetapi jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu sebagai sesuatu yang sedap lagi baik. Jadi berikanlah mahar kepada mereka sebagai bentuk pemberian yang tulus dari hati. Mahar tersebut merupakan bentuk maskawin yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, karena pemberian itu harus dilakukan dengan niat yang Ikhlas(Ridwan 2020). Yang inti dari pada ayat tersebut mengajarkan bahwa mahar atau maskawin merupakan hak perempuan yang harus diberikan suami ke istri dengan kerelaan hati (Fiatna, 2024).

Dasar kedua terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 237

وَإِنْ طَأَقْتُمُوهُنَّ مِّنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرِضْنَا لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرِضْنَا إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا عَذْدَهُ الْنِكَاحٌ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْرِيرِ وَلَا تَنْسُوا أَفْضُلُ بَيْنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (para wanita itu) memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan pernikahan. Meminta maaf itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Mahar hanya bisa dikembalikan setengahnya apabila perceraian terjadi sebelum adanya hubungan suami istri (sebelum terjadi dukhul) (Fahira, Bima, and Bima 2024). artinya jika suami menceraikan istri sebelum bercampur atau mengauli dan suami telah menentukan maharnya, maka suami harus memberikan setengah dari mahar yang telah ditentukan sebelumnya (Ikhlas, 2024). Berdasarkan dua surat al quran tersebut dapat dipahami bahwa mahar tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan suami terhadap istri. Pemberian mahar juga diatur baik dalam konteks pernikahan maupun perceraian

(Barkah,2014). Hal ini untuk melindungi perempuan atas hak-haknya serta menjaga kehormatannya.

b. Hadis

Mahar dalam hadis dijelaskan sebagaimana penjelasan lebih lanjut mengenai mahar terutama bentuknya jumlahnya dan sebagainya, diantaranya adalah hadis yang menerangkan.

أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ سَعِيدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوْجُنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُحْدِثُهُ؟"، فَقَالَ: "مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِزَارُكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلَا إِزَارُكَ، فَالْتَّمِسْ شَيْئًا"، فَقَالَ: "مَا أَجُدُّ"، قَالَ: "الْتَّمِسْ وَلَا خَاتَمًا مِنْ خَيْدٍ فَالْتَّمِسْ فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟"، قَالَ: "نَعَمْ"، فَقَالَ: "زَوْجُنِيهَا إِيَّاهُ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ"

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad As-Sā'idī radhiyallāhu 'anhumā, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Aku datang untuk menghibahkan diriku untuk kamu (nikahi)." Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah! Nikahkanlah aku dengannya sekiranya engkau tidak menginginkannya." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dijadikan mahar?" Sahabat tersebut menjawab, "Aku tidak memiliki apa-apa selain sehelai sarungku ini." Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu berikan sarungmu ini kepadanya, maka kamu tidak akan memakai sarung lagi. Carilah sesuatu yang lain (untuk mahar)!" Dia menjawab, "Saya tidak memiliki apa-apa." Rasulullah SAW bersabda, "Carilah sesuatu meskipun cincin dari besi." Sahabat itu pun mencari-cari lagi namun tetap tidak mendapatkan sesuatu apa pun. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu memiliki hafalan Al-Qur'an?" Ia menjawab, "Iya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Aku nikahkan kamu dengan perempuan itu dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang kamu miliki."

Dari hadis tersebut dapat dipahami mahar ialah hak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai simbol penghormatan dan keseriusan dalam pernikahan, hal ini berdasarkan hadis-hadis tersebut. Mahar dapat berupa apa saja dan tidak harus berupa barang mewah yang terpenting dapat disepakati oleh kedua pihak serta kesederhanaan yang sangat dianjurkan dalam menentukan mahar guna mendapatkan keberkahan dalam melangsungkan berumah tangga (Saidah, 2022).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ يُمْنَ الْمَرْأَةِ تَبَيِّنَ حَطْبَتْهَا وَتَبَيِّنَ صَدَاقَهَا وَتَبَيِّنَ رَحْمَهَا

Artinya:

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah SWA bersabda, "Sesungguhnya, di antara keberkahan seorang perempuan adalah ketika memudahkan lamarannya, maharnya, dan juga rahimnya.

Hadis ini mengajarkan bahwa mahar yang mudah dan tidak memberatkan akan membawa keberkahan bagi perempuan dan keluarganya. Memudahkan urusan pernikahan, seperti lamaran dan mahar, membuat rumah tangga lebih bahagia dan diberkahi oleh Allah. Jadi, menikah dengan mahar sederhana lebih baik dan dianjurkan dalam Islam. jadi mahar tidak harus besar, tetapi tetap merupakan hak yang harus diberikan kepada wanita.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفْيِهِ فَقَدْ اسْتَحْلَلَ، قَالَ: مَنْ دَقِيقٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ سَوْبِقٌ

Artinya:

Barangsiapa memberi mahar berupa seukuran telapak tangannya (segenggam), maka ia telah menghalalkan (menikahi) wanita tersebut."Dia berkata: "Bisa berupa tepung, makanan, atau tepung kasar (suweik)(Nihayati 2022).

Hadis ini menunjukkan bahwa mahar dalam pernikahan tidak harus mahal. Cukup dengan sesuatu yang sederhana seperti segenggam tepung, makanan, atau suweik (tepung kasar), pernikahan sudah sah menurut syariat. Islam memudahkan urusan pernikahan agar tidak memberatkan siapa pun dan mendorong keberkahan dalam rumah tangga.

Jadi Mahar adalah hak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan dalam pernikahan. Berdasarkan hadis-hadis Nabi, mahar tidak harus mahal atau mewah, melainkan bisa dalam bentuk yang sangat sederhana seperti segenggam tepung, makanan, cincin dari besi, atau bahkan hafalan Al-Qur'an.

Islam sangat menganjurkan agar mahar dibuat mudah dan ringan, karena hal itu dapat membawa keberkahan, memudahkan jalannya pernikahan, serta menghindarkan dari beban yang dapat menghalangi niat baik untuk membina rumah tangga. Sebagaimana sabda Nabi, mahar yang paling baik adalah yang paling ringan atau paling mudah diberikan(Solihin Sari 2013).

Kesederhanaan dalam mahar mencerminkan nilai-nilai kebaikan, kemudahan, dan kasih sayang yang menjadi dasar dalam ajaran Islam tentang pernikahan.

2. Konsep mahar dalam kompilasi hukum Islam (KHI)

Mahar dalam KHI ialah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita, berupa uang, barang, ataupun jasa, yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan tidak bertentangan dengan syariat. Aturan tentang mahar (mas kawin) dalam KHI diatur dalam Pasal 30-38 dalam Bab VI KHI yang membahas tentang Mahar:(Miko 2022)

Calon mempelai pria diwajibkan membayarkan mahar ke calon mempelai wanita sesuai kesepakatan (Pasal 30), dengan prinsip kesederhanaan (Pasal 31). Mahar menjadi hak pribadi wanita (Pasal 32) dan bisa diserahkan tunai atau ditangguhkan (Pasal 33). Mahar tidak termasuk rukun perkawinan sehingga kelalaian menyebutkannya tidak membatalkan akad (Pasal 34). Jika suami menceraikan istri sebelum berhubungan, ia wajib membayar setengah mahar, atau jika meninggal sebelum berhubungan, ia harus membayar mahar mitsil (Pasal 35). Mahar yang hilang sebelum diserahkan wajib diganti dengan barang atau uang setara (Pasal 36), dan perselisihan mengenai mahar diselesaikan di Pengadilan Agama (Pasal 37). Jika mahar cacat diterima tanpa syarat, penyerahan dianggap lunas, tetapi jika ditolak, suami harus mengganti dengan mahar yang tidak cacat (Pasal 38).

Jadi Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang bisa berupa uang, barang, atau jasa, dan harus sesuai syariat Islam. Mahar diberikan berdasarkan kesepakatan, dianjurkan sederhana, dan menjadi hak istri. Bisa dibayar langsung atau ditunda, dan tidak menyebutkan mahar saat akad tidak membatalkan pernikahan. Jika suami menceraikan sebelum berhubungan, ia wajib membayar setengah mahar, dan jika meninggal, harus membayar mahar yang sepadan. Jika mahar hilang atau rusak, harus diganti, dan jika ada perselisihan, diselesaikan di Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Konsep mahar dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa mahar merupakan hak istri yang wajib diberikan oleh suami. Mahar merupakan bentuk penghormatan dan sebagai tanda keseriusan dalam membangun rumah tangga, serta melambangkan tanggung jawab dari pihak suami. Dalam ajaran Islam, mahar memiliki nilai simbolis yang tinggi dan menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan menurut syariat.

Mahar tidak harus diberikan dalam bentuk yang mahal atau mewah, melainkan cukup dengan sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik berupa uang, barang, maupun jasa. Kesederhanaan dalam pemberian mahar sangat dianjurkan dalam Islam, karena bertujuan untuk menciptakan keberkahan dalam pernikahan serta menjaga martabat dan kehormatan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beddu, Muhammad Juni, Ahmad Mas, Novi Yanti, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Ibnu Sina, Universitas Islam, and Negeri Sultan. 2024. "Implementasi Pengelolaan Penghidupan Keluarga Sakinah." *Madania* 14(14): 131–40. doi:DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jiik.v14i2.30676>.
- Burhan, Ali, and Ahmad Bahrosi. 2023. "Ali Burhan, Ahmad Bahros I! Standarisasi Mahar Pernikahan." *Progresif* 8(p-ISSN: 2337-599X. e-ISSN: 2776-6799): 1–11. doi: <https://doi.org/10.61595/progresif.v11i2>.
- Fahira, Jihan, Universitasa Muhammadiyah Bima, and Kota Bima. 2024. "PENGEMBALIAN MAHAR OLEH ISTRI YANG DIMINTA SUAMI (Studi Kasus Di Desa Karamabura Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)." *Sangaji* 8: 342–52. doi: <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3752>.
- Lapanca, Ramla Ivanda. 2021. "Mahar Dan Uang Belanja Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Mongkinit Lolak Bolaang Mongondow." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1(1): 14. doi:10.30984/jifl. v1i1.1641.
- M.Winario. 2020. "Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqosid Syariah." *Jurnal Al Himayah* 4(2): 69–89.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1372/963>.
- Miko, Boby Juliansjah Megah. 2022. "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22(1): 126. doi:10.33087/jiubj. v22i1.1992.
- Nihayati, Dini Arifah. 2022. "Mahar Unik Dan Mahar Bernilai Fantastis Dalam Perspektif Fikih Munakahat." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2(1): 310–23. doi:10.33754/masadir. v2i1.467.
- Ridwan, Muhammad. 2020. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13(1): 43–51. doi:10.53746/perspektif. v13i1.9.
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. 2023. "Penelitian Kualitatif." *Journal Of Social Science Research* 3(2): 1–15.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6(1): 41–53. doi:10.15548/nsc. v6i1.1555.
- Solihin Sari, Nurlaila Badriyyah Ubay. 2013. "Mahar Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum* Vol. 1(No. 2): 63–71. <https://ejurnal.staihas.ac.id/index.php/musyarokah/article/view/138>.
- Yusna Zaidah, and Mas'ud. 2024. "Interdisciplinary Explorations in Research." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2: 234–51. doi: <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.430>.
- Zulaifi. 2022. "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 16(No. 2): 105–20. doi:10.20414/qawwam. v16i2.5348.